

BAB I

RUANG LINGKUP HUKUM DAGANG

A. Pendahuluan

Pembagian Hukum Privat ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah daripada Hukum Dagang. Bahwa pembagian tersebut tidak bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 KUHD yang menyatakan : bahwa peraturan-peraturan KUHPerdata dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu.

Kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi ialah :

- a. perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan, tidak ditetapkan dalam KUHD tetapi diatur dalam KUHPerdata.
- b. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting dalam soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUHPerdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidak lain daripada “Hukum Perdata”, dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Seperti telah kita ketahui, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHPerdata dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum terkenal peraturan-peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru mulai berkembang dalam abad pertengahan.

Menurut Prof. Subekti dengan demikian sudahlah diakui, bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHPerdata adalah sebagai Hukum khusus terhadap hukum umum.

Dengan perkataan lain, menurut Prof. Sudirman Kartohadiprojo, KUHD merupakan *LEX SPECIALIS* terhadap KUHPerdata sebagai *LEX GENERALIS*; maka sebagai *lex specialis*, kalau dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai sesuatu hal. Yang diatur dalam KUHPerdata juga, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku.

Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya tentang hubungan antara KUHPerdata dengan KUHD adalah sebagai berikut :

- a. Van Kan beranggapan bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata, yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHPerdata memuat hukum Perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu;
- b. Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHPerdata;
- c. Sukardono menyatakan, bahwa Pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang..... Sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHPerdata”.
- d. Tirtaamijaya menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Dapat juga dikatakan Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

Adapun sumber dari hukum dagang ialah :

1. Hukum Tertulis yang dikodifikasi :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* (WvK) Indonesia;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) Indonesia.

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

B. PERDAGANGAN DAN PEDAGANG

Pengertian perdagangan lebih sempit daripada pengertian perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang berupa “membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, maka sering disebut “perusahaan perdagangan”

Selain perusahaan perdagangan dikenal pula “pekerjaan perdagangan”. Disebut demikian karena termasuk dalam kegiatan bidang perekonomian, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur perusahaan khususnya tidak memenuhi bentuk hukum tertentu. Meskipun dilakukan secara terus menerus, tetap dan terang-terangan umumnya tidak memerlukan akta pendirian, tempat kedudukan, dan surat izin usaha. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba umumnya digunakan untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari. Meskipun dicatat, itu hanya untuk mengetahui perbedaan antara harga beli dan harga jual atau harga sewa.

Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk :

- a. membawa/memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (*surplus*) ke tempat-tempat yang kekurangan (*minus*);
- b. memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen;
- c. menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan samapi mengancam bahaya kekurangan.

Berdasarkan tugas pokok dalam perdagangan tersebut, maka orang dapat membagi jenis-jenis perdagangan, sebagai berikut :

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :
 - a. perdagangan mengumpulkan (produsen,tengkulak,pedagang besar, eksportir);

- b. perdagangan menyebarkan (*importer*, pedagang besar, pedagang menengah, konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan :
 - a. perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, hasil pertanian, pertambangan, pabrik);
 - b. perdagangan buku, musik dan kesenian;
 - c. perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).
 3. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan :
 - a. perdagangan dalam negeri;
 - b. perdagangan luar negeri (perdagangan internasional) yang meliputi :
 - perdagangan ekspor, dan
 - perdagangan impor.
 - c. perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Orang yang menjalankan pekerjaan perdagangan disebut pedagang. Contoh pekerjaan perdagangan dan pedagang adalah sebagai berikut :

- a. perdagangan kaki lima dijalankan oleh pedagang kaki lima.
- b. Perdagangan buah-buahan dijalankan oleh pedagang buah-buahan dll.

Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraannya kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Pada zaman dahulu, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan yang ada ialah “dagang tukar” (bentuk perdagangan yang pertama). Jika seseorang ingin memiliki sesuatu, yang tak dapat dibuatnya sendiri, maka ia berusaha memperolehnya dengan cara tukar, yaitu dengan menukarkan barang yang dianggap tidak perlu baginya. Pertukaran yang terjadi ini bersifat pertukaran *in natura*, maksudnya pertukaran barang-barang hasil pertanian atau hasil bumi. Misalnya pertukaran tembakau dengan padi.

Bentuk perdagangan barang dengan cara tukar ini terdapat beberapa kesulitan, seperti :

- a. orang yang satunya harus mempunyai barang yang diminta oleh orang yang lainnya dan nilai tukarnya kira-kira harus sama. Hal ini berarti, bahwa seorang penjahit yang hanya mempunyai baju saja pasti akan mati kelaparan, sebelum ia dapat menemukan orang yang mempunyai beras dan yang ingin menukarkannya antara beras dengan baju.
- b. Barang yang akan dipertukarkan harus dapat dibagi-bagi. Kesulitan yang timbul adalah apabila dua ekor ayam dapat ditukar (nilainya sama) dengan sebuah celana, maka amat sulitlah untuk dipertukarkan seekor ayam dengan separo celana.

Kebutuhan manusia semakin lama semakin banyak, sehingga bentuk perdagangan dengan cara tukar mengalami banyak kesulitan. Dengan adanya kesulitan tersebut, maka orang mulai mempergunakan suatu benda untuk membandingkan nilai segala barang lain dengan nilai beberapa benda tertentu. Di samping itu benda tersebut harus disukai oleh umum. Benda-benda yang khusus dipergunakan untuk dipertukarkan dengan barang-barang yang diperlukan disebut alat tukar (garam, kulit kerang, potongan logam dan lain-lain). Bentuk pertukaran semacam ini pada akhirnya berkembang menjadi pertukaran dengan alat tukar yang berupa uang. Sehingga uang biasa disebut sebagai alat tukar.

C. Kesulitan dalam Penerapan

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain :

1) Pengertian barang

Pengertian barang yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak terjadi perdagangan barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, gedung dan kapal terdaftar. Dengan demikian, jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD. Kemudian muncul pertanyaan, hal tersebut diatur dimana ? ini merupakan kelemahan dalam penerapan hukum jual beli.

2) Pengertian perbuatan perdagangan

Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli. Padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD, perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan, misalnya menjual wesel atau jual beli kapal.

3) Perbuatan perdagangan hanya dilakukan pedagang

Menurut ketentuan Pasal 2 KUHD, perbuatan perdagangan hanya dilakukan oleh pedagang. Padahal, menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan perdagangan juga dilakukan bukan oleh pedagang, misalnya mengenai komisi, makelar dan pelayan.

4) Sengketa pedagang dan bukan pedagang

Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.

D. Usaha Mengatasi Kesulitan

Kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan tersebut mendesak pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap KUHD. Di Nederland dengan Undang-Undang 2 Juli 1934 (Stb Nomor 347 Tahun 1934) yang mulai berlaku 1 Januari 1935, seluruh title 1 WvK yang memuat Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tentang pedagang dan perbuatan perdagangan dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “perusahaan” dan perbuatan perusahaan”. Kata-kata tersebut dimasukkan dalam pasal-pasal WvK.

Berdasarkan asas konkordansi dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) di Indonesia diadakan pula perubahan terhadap KUHD melalui undang-undang yang dimuat dalam Stb Nomor 276 Tahun 1938, yaitu penghapusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD mengenai pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan dan menggantinya dengan kata-kata “perusahaan” dan “perbuatan perusahaan”. Kata-kata tersebut dimasukkan dalam pasal-pasal KUHD, misalnya dalam Pasal 6, Pasal 36 dan Pasal 76 KUHD. Perubahan ini mulai berlaku tanggal 17 Juli 1938. Namun, mengenai istilah perusahaan tidak diberikan interpretasi otentik oleh

pembentuk undang-undang. Interpretasi tersebut diserahkan kepada para ahli hukum dan hakim. Mereka dapat merumuskan pengertian perusahaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktik.

E. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nasional

Apabila diteliti secara cermat dalam undang-undang nasional Indonesia, istilah perusahaan mengacu pada “badan usaha” dan “kegiatan badan usaha”. Kegiatan badan usaha meliputi perbuatan perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan perekonomian meliputi kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, pembiayaan, dan jasa. Jadi dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal pokok, yaitu mengenai badan usaha dan kegiatan badan usaha.

Dengan penghapusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD, maka hukum yang mengatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan berubah menjadi hukum perusahaan. Di Inggris hukum perusahaan lazim disebut *business law*, sedangkan di Amerika Serikat disebut *economic law* yang berarti keseluruhan aturan hukum yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi. Hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi meliputi kegiatan perindustrian, perdagangan, pembiayaan dan perjasaaan yang berkenaan dengan ketiga kegiatan tersebut. Istilah *economic law* tidak hanya menekankan pada pengaturan yang bersifat perdata, tetapi juga pengaturan yang bersifat publik. Hal ini berbeda dengan istilah hukum perusahaan (*bedrijfsrecht*) dalam KUHD yang hanya mengatur hubungan yang bersifat perdata. Istilah “hukum perusahaan” menurut undang-undang Indonesia boleh dikatakan sama dengan istilah *economic law* di Amerika Serikat, karena keduanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. kegiatan ekonomi meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pembiayaan dan perjasaaan.
- b. Kegiatan ekonomi selalu bersifat *profit oriented*
- c. Pengaturan kegiatan ekonomi meliputi aspek perdata dan aspek publik.
- d. Kegiatan ekonomi dijalankan oleh suatu badan usaha yang terdaftar.

F. Usaha Perniagaan (*Handelszaak*)

Usaha perniagaan adalah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Adapun usaha-usaha perniagaan meliputi :

1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :
 - a. gedung/kantor perusahaan;
 - b. perlengkapan kantor ; mesin-mesin hitung/tulis dan alat-alat lainnya;
 - c. gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya;
 - d. penagihan-penagihan;
 - e. utang-utang.
2. Para langganan;
3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Mengenai usaha perusahaan ini timbul pertanyaan, apakah kekayaan usaha perniagaan terpisah dari kekayaan pribadi pengusaha ?

Menurut Mr. M. Polak dan Mr. W.L.P.A. Molengraaff, kekayaan dari usaha perniagaan ini tidak terpisahkan dari kekayaan pribadi pengusaha. Pendapat Polak ini didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Menurut Pasal 1131 KUHPerduta : “Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, baik yang telah ada maupun yang masih akan diperoleh, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatannya pribadi”. Sedangkan menurut Pasal 1132 KUHPerduta :” barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur-krediturnya”.

Selain berdasarkan asas dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta, menurut Prof. Sukardono, S.H. hal itu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHD tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha, yakni keharusan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan si pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

Dengan demikian sistem peraturan perundang-undangan Negara kita yang sekarang masih berlaku pada umumnya tidak memperkenankan memisahkan kekayaan

perusahaan dari kekayaan pribadi pengusaha, berhubung dengan pertanggungjawaban pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga (para kreditur). Dalam pada itu ada pula pendapat yang menganggap keseluruhan yang termasuk dalam perusahaan, baik subyek-subyek seperti para langganan maupun obyek-obyeknya sebagai satu kesatuan, dengan demikian kesatuan ini akan lebih tinggi nilainya daripada tiap-tiap bagian dari usaha perniagaan tersebut sendiri-sendiri. Untuk menunjuk nilai yang lebih tinggi itu, dewasa ini timbul istilah "*goodwill*". *Goodwill* adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari usaha perniagaan atau bagian daripada perusahaan untuk mempertinggi nilai daripada perusahaan itu sebagai kesatuan, misalnya pesawat telpon, letak perusahaan dan sebagainya.

G. Perusahaan dan Pekerjaan

Perusahaan (*Bedrijf*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha.

Walaupun di dalam KUHD dipergunakan istilah Perusahaan, namun KUHD sendiri tidak memberikan penafsiran resmi (penafsiran autentik) tentang perusahaan; pihak pembentuk undang-undang dalam hal ini berkehendak menyerahkan penetapan pengertian tentang perusahaan kepada doktrin (dunia keilmuan dan yurisprudensi) Berhubung dengan itu perumusan tentang perusahaan dalam dunia keilmuan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dari Pemerintah Belanda : Minister van Justitie Nederland di dalam Memorie jawaban kepada Parlemen di Nederland menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut : "barulah dapat dikatakan ada perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri".
- b. Molengraaff berpendapat ; " barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan".

Definisi Molengraaff ini adalah sesuai dengan perumusan Menteri Kehakiman Belanda, yang mana definisi itu disetujui pula oleh Prof. Sukardono.

- c. Polak menambahkan dalam perumusan perusahaan dari Molengraaff “ dengan keharusan melakukan pembukuan”.

Pendapat Polak ini memang sesuai dengan keharusan mengadakan pembukuan yang oleh Pasal 6 KUHD dibebankan kepada pengusaha.

Dari definisi yang yang diberikan Molengraaff dapatlah diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur berikut :

- a. terus menerus atau tidak terputus- putus;
- b. secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
- c. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
- d. menyerahkan barang-barang;
- e. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
- f. harus bermaksud memperoleh laba.

Jadi, jelaslah bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar, dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara di mana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal dari mempergunakan tenaganya sendiri.

Perkataan perusahaan digunakan sebagai “lawan” dari perkataan pekerjaan tetap (*beroep*). Seseorang mempunyai suatu “beroep”, apabila ia untuk mencari penghidupannya sehar-hari bekerja terutama dengan tenaganya sendiri.

H. Penutup

Setelah menguasai bahasan dalam bab satu, maka diharapkan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan pengertian tentang hukum dagang yang saudara ketahui !
2. Sebutkan sumber-sumber hukum dagang di Indonesia !

3. Sebutkan tugas pokok dalam perdagangan !
4. Sebutkan kesulitan dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan barter
5. Jelaskan perbedaan antara pedagang dengan perdagangan
6. Jelaskan pengertian perusahaan menurut Polak
7. Jelaskan perbedaan antara menjalankan perusahaan dengan pekerjaan